



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR: 17/Pdt.G.S/2023/PN Krg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar telah membaca dan memeriksa gugatan pada perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

**PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Karanganyar,** berkedudukan dialamat Jl. Lawu Km 16, Jetu, Tegalgede, Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Susilowati Wigati, SE, MM, dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direktur Utama Nomor 394/SKK/BKK-KANPUS/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023, **selanjutnya disebut sebagai Penggugat;**

Melawan

**Retno Rahayu,** NIK 3309116101919003, Tempat Tanggal Lahir Boyolali, 21 Januari 1991, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tinggal Lemahbang Rt 03 Rw 01 Bangsri, Karangpandan, Karanganyar, Pekerjaan Karyawan Swasta Nomor Handphone 082313088687, **selanjutnya disebut sebagai Tergugat;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 19 September 2023 dalam Register Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Krg, telah mengajukan gugatan Penggugat yang telah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** merupakan hasil konsolidasi dari 27 PD BKK di Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Krg



Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, Akta Nomor 25 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 46 Tahun 2022, serta berdasarkan Izin Operasional Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-196/D.03/2021 Tentang Pemberian Izin Usaha PT BPR BKK Jateng (Perseroda) tanggal 16 Desember 2021;

2. Bahwa berdasarkan angka 1 diatas, maka 27 PD BKK Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang salah satu diantaranya PD BKK Karanganyar konsolidasi menjadi satu manajemen dibawah pengurusan PT BPR BKK Jateng (Perseroda);
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 010128000979/BKK JTG/010/128/XI/2021 **TERGUGAT** telah sepakat membuat, menandatangani, dan menerima pencairan fasilitas kredit UMKM BKK (KUB) pada tanggal 18 November 2021 dari **PENGGUGAT** untuk keperluan Renovasi Rumah;
4. Bahwa setelah disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut diatas, **PENGGUGAT** bersedia meminjamkan uang kepada **TERGUGAT/DEBITUR** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta dikenakan bunga sebesar 1% (satu) persen perbulan, dan dikenai biaya Provisi sebesar 1% (satu) persen;
  - a) **TERGUGAT** wajib membayar angsuran kredit kepada **PENGGUGAT** selama **60 bulan (enam puluh ) bulan** sebesar Rp 1.333.334,- yang terdiri dari:
    - Angsuran pokok sebesar Rp 833.334,- (delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
    - Angsuran bunga sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
  - b) Pembayaran angsuran oleh **TERGUGAT** setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 18 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
5. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, **TERGUGAT** menyerahkan agunan berupa Sertifikat Tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor ...3064 Desa Bangsri, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar, dengan luas 248 meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor 00940/2014 tanggal 17/07/2014 atas nama **Ngadinem** yang disimpan pada **PENGUGAT** sampai dengan hutang **TERUGAT** dinyatakan lunas;

6. Bahwa **TERUGAT** juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada **PENGUGAT** untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit **TERUGAT** di atas untuk pelunasan hutang, apabila **TERUGAT** wanprestasi/cidera janji;
7. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, **TERUGAT** ternyata tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Perjanjian Kredit Nomor: 010128000979 tanggal 18 November 2021, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulan kepada **PENGUGAT** sebesar Rp 1.333.334 (satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri dari:
  - Angsuran pokok sebesar Rp 833.334,-
  - Angsuran bunga sebesar Rp 500.000,-
8. Bahwa **TERUGAT** tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut di atas sejak bulan April Tahun 2022, sehingga hutang **TERUGAT** kepada **PENGUGAT** telah dinyatakan macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi **TERUGAT** sampai dengan posisi bulan September 2023 adalah sebesar **Rp 62.178.800,-** yang terdiri dari:
  - Tunggakan pokok : Rp 42.146.600,-
  - Tunggakan bunga : Rp 10.000.000,-
  - Denda : Rp 10.032.200,-
9. Bahwa akibat macetnya pinjaman **TERUGAT** tersebut, **PENGUGAT** harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet **TERUGAT** guna mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur pada Pasal 16 Ayat (3);

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas menunggaknya hutang **TERGUGAT** tersebut, **PENGUGAT** telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada **TERGUGAT** melalui surat-surat sebagai berikut:
  - 1) Surat Peringatan Nomor: 291.1/BKK-10/V/2022 tanggal 7 Juni 2022
  - 2) Surat Peringatan Nomor: 363.8/BKK-10/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022;
  - 3) Surat Peringatan Nomor: 435.9/BKK-10/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022;
11. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila **PENGUGAT** memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Perjanjian Kredit Nomor: 010128000979 tanggal 18 November 2021 yang ditandatangani **TERGUGAT**;
12. Bahwa sesuai Pasal 8 mengenai Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit pada Perjanjian Kredit Nomor 010128000979 tanggal 18 November 2021, **PENGUGAT** berhak menghentikan dan/ atau menagih seluruh hutang **TERGUGAT** dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila **TERGUGAT** lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;
13. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, faktanya **TERGUGAT** telah wanprestasi/cidera janji terhadap Perjanjian Kredit dan wajib melunasi hutangnya kepada **PENGUGAT** secara seketika dan sekaligus lunas sebesar **Rp62.178.800,-** yang terdiri dari:
  - Tunggakan pokok : Rp 42.146.600,-
  - Tunggakan bunga : Rp 10.000.000,-
  - Denda : Rp 10.032.200,-
14. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya;
15. Bahwa apabila **TERGUGAT** masih tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada **PENGUGAT** secara seketika dan sekaligus lunas, maka **PENGUGAT** mohon kepada Yang Mulia Hakim yang

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini untuk memerintahkan penjualan agunan milik **TERGUGAT** melalui lelang untuk pelunasan hutang **TERGUGAT**;  
Bahwa untuk mendukung gugatan ini, **PENGGUGAT** menyertakan bukti-bukti dan kesaksian sebagai berikut:

## **BUKTI SURAT**

**(P-1 TERLAMPIR)** Surat Permohonan Fasilitas Kredit dari debitur kepada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Karanganyar;

**(P-2 TERLAMPIR)** Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit PT BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Karanganyar;

**(P-3 TERLAMPIR)** Identitas **TERGUGAT** Meliputi: KTP, KK, AKTA/ BUKU/ SURAT NIKAH/ CERAI;

**(P-4 TERLAMPIR)** Perjanjian Kredit ;

**(P-4 TERLAMPIR)** Akta Pengikatan Jaminan:

a. **(P-7a TERLAMPIR)** Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 560/2021 Tanggal 18 November 2021 dibuat dihadapan Ahadi Zulkifar,S.H, M.Kn Notaris di Karanganyar;

**(P-5 TERLAMPIR)** Bukti Laporan Riwayat Kredit Debitur PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Karanganyar;

**(P-6 TERLAMPIR)** Surat Taksiran Harga tanah Dari Kantor Kelurahan Setempat;

**(P-7 TERLAMPIR)** Foto Kunjungan Debitur;

**(P-8 TERLAMPIR)** Surat Peringatan Ke - I;

**(P-9 TERLAMPIR)** Surat Peringatan Ke - II;

**(P-10 TERLAMPIR)** Surat Peringatan Ke - III;

**(P-11 TERLAMPIR)** Sertifikat Hak Tanggungan (SHT);

**(P-12 TERLAMPIR)** Foto Copy Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) ;

**(P-13 TERLAMPIR)** Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) ;

## **SAKSI**

1. Nama : Novi Agustinih,SE;
2. Nama : Arman Mello Aji Purnomo.

Berdasarkan segala uraian yang telah **PENGGUGAT** kemukakan di atas, **PENGGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar untuk

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Krg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil PARA PIHAK yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor: 010128000979 tanggal 18 November 2021;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan **TERGUGAT** telah wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor: 010128000979 tanggal 18 November 2021
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada **PENGUGAT** sebesar Rp 62.178.800,- (enam puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ;
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dipersidangan,.

Atau apabila Pengadilan Negeri Karanganyar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa sebagaimana diutarakan di dalam posita-posita Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum perjanjian hutang piutang dengan perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor Nomor 010128000979/BKK JTG/010/128/XI/2021, yang menyatakan **TERGUGAT** telah sepakat membuat, menandatangani, dan menerima pencairan fasilitas kredit (*nama produk*) pada tanggal 18 November 2021 dari **PENGUGAT** untuk keperluan Renovasi Rumah, dengan jaminan berupa Sertifikat dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor ...3064 Desa Bangsri, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, dengan luas 248 meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor 00940/2014 tanggal 17/07/2014 atas nama **Ngadinem**, yang disimpan pada **PENGUGAT** sampai dengan hutang **TERGUGAT** dinyatakan lunas, **PENGUGAT** bersedia meminjamkan uang kepada **TERGUGAT/DEBITUR** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta dikenakan bunga sebesar 1% (satu) persen perbulan, dan dikenai biaya Provisi sebesar 1% (satu) persen dengan **TERGUGAT** wajib membayar angsuran

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit kepada **PENGGUGAT** selama **60 bulan (enam puluh ) bulan** sebesar Rp 1.333.334,-, dengan Angsuran pokok sebesar Rp 833.334,- (delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) dan Angsuran bunga sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun **TERGUGAT** tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat **TERGUGAT** tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut di atas sejak bulan April Tahun 2022, sehingga hutang **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** telah dinyatakan macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi **TERGUGAT** sampai dengan posisi bulan September 2023 adalah sebesar **Rp 62.178.800,-**. Bahwa akibat macetnya pinjaman **TERGUGAT** tersebut, **PENGGUGAT** harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet **TERGUGAT** guna mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur pada Pasal 16 Ayat (3);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat memohon agar Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp 62.178.800,- (enam puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), dan Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dipersidangan, selanjutnya menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor: 010128000979 tanggal 18 November 2021 dan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi / Cidera Janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menentukan Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian dalam Pemeriksaan Pendahuluan;

Menimbang, bahwa setelah hakim mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, di dalam posita-posita Penggugat bahwa antara Penggugat dan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memiliki hubungan hukum perjanjian hutang piutang dengan perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor Nomor 010128000979/BKK JTG/010/128/XI/2021, yang menyatakan **TERGUGAT** telah sepakat membuat, menandatangani, dan menerima pencairan fasilitas kredit (*nama produk*) pada tanggal 18 November 2021 dari **PENGUGAT** untuk keperluan Renovasi Rumah, dengan jaminan berupa Sertifikat dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3064 Desa Bangsri, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, dengan luas 248 meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor 00940/2014 tanggal 17/07/2014 atas nama **Ngadinem**, terkait dengan hal jaminan berupa Sertifikat dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3064 atas nama **Ngadinem**, dimana jaminan Sertifikat tersebut ternyata berbeda nama dengan Tergugat sehingga sertifikat tersebut masih dalam kepemilikan orang lain, sedang di dalam gugatan penggugat, pemilik atas nama sertifikat tersebut tidak ditarik menjadi pihak dalam perkara ini dan di dalam posita gugatan penggugat tidak pula menguraikan secara jelas mengenai siapa dan bagaimana hubungan antara tergugat dengan pemilik sertifikat sehingga menjadikan sertifikat tersebut sebagai jaminan dalam hutang piutang antara penggugat dan tergugat, oleh karena dikhawatirkan akan bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain dan dikhawatirkan akan membawa akibat hukum lebih luas yang mengakibatkan bersengketa dengan pihak lain, maka dengan adanya gugatan yang demikian tentu memiliki kaidah pembuktian yang tidak dipandang secara sederhana, dari segi materi dan pembuktiannya pasti tidak sederhana/atau rumit, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan *in casu* adalah bukanlah gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, oleh karena Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat bukan gugatan sederhana, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan dalam pemeriksaan pendahuluan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Krg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian  
Gugatan Sederhana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor: 17/Pdt.G.S/2023/PN Krg, dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;

**Ditetapkan di Karanganyar**

**Pada tanggal 21 September 2023**  
**Hakim**

**Panitera Pengganti**

**WAHYUNI TRI ATMOJO., S.H.,M.H**

**IKA YUSTIKASARI., S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	.....	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	.....	Rp	80.000,00
3. Redaksi	.....	Rp	10.000,00
4. Meterai	.....	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		Rp	130.000,00

Terbilang : (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Krg